



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DAN
TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, untuk mendukung Kelancaran Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD dapat membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pedoman Penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
6. Fraksi adalah Pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pagar Alam.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam adalah Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
11. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu tertentu untuk membantu Fraksi DPRD Kota Pagar Alam dalam kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli DPRD berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENGUSULAN

Pasal 3

- (1) Memiliki pendidikan dan pengalaman minimal:
 - a. Strata Satu (S-1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. Strata Dua (S-2) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. Strata Tiga (S-3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Memiliki pengetahuan di Pemerintahan.
- (3) Menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pasal 4

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diusulkan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (2) Tenaga Ahli diusulkan Pimpinan Fraksi DPRD kepada Pimpinan DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

BAB IV

PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk mengeluarkan Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli.

Pasal 6

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditempatkan pada Alat Kelengkapan di DPRD.
- (2) Tenaga Ahli ditempatkan pada Fraksi di DPRD.

Pasal 7

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli dapat diberhentikan, apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli DPRD;
 - c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. Berakhirnya masa bhakti yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan Fraksi DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli mempunyai tugas melakukan kajian dan/atau penelitian serta memberikan masukan yang diperlukan DPRD dalam hal mengambil kebijakan dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kajian/penelitian dan/atau memberikan pendapat/masukan sesuai bidang/keahliannya atas permasalahan yang dihadapi DPRD secara lisan atau tertulis;
- b. penyampaian laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Alat Kelengkapan atau Fraksi DPRD c.q. Sekretaris DPRD; dan
- c. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang/keahliannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

HONORARIUM

Pasal 10

Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli DPRD diberikan honorarium.

Pasal 11

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)/bulan sudah termasuk pajak.
- (2) Pembayaran honorarium bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga satuan orang bulan.

Pasal 12

Biaya penyediaan honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Di tetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 JANUARI 2021
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 JANUARI 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 6